

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Maman Suheran, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Galia Indonesia Jakarta, 2001.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muljadi, dan Widjaja Gunawan, *Penjualan Tiket Penerbangan*, PT. Ekonomi. Okejone Read, Jakarta, 2009.

Heru Soeprapto, "Hukum dan Komputer", Alumni, Bandung, 1996.

Barita Saragih, "Tantangan Hukum Atas Aktivitas Internet", Kompas Minggu, 9 Juli, 2000.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Bina Media, Medan, 2000.

Marian Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni Bandung, 1993.

_____, 1994, *Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.

Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1987.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penjualan Tiket Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Majalah :

Lia Sauttunida, Jual Beli Internet (E-Commerce), Kajian menurut buku III KUHPerdata dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, Juni 2007.

D. Internet :

<http://www.Romisatriawahono.net>, 13 Agustus 2006, Teknik Menerima Pembayaran Lewat Internet.

<http://budiinsanni.co.id>, Keamanan Internet Merupakan Tanggung Jawab Kita Bersama, mei 2004.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
Fax. 7360138, Medan - 20223

Nomor : 207/FM/PS/2013
Lampiran :
Hal : *Pengambilan Data/Riset*

13 Juni 2013

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Aulia Travel Medan
di-
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Restu Halawa
N P M : 098400151
Fakultas : Hukum
Bidang : Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, yaitu *PT. Aulia Travel Medan* guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi : "*Perlindungan Hak-Hak Perdata Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Terbang Melalui Internet (Studi Penelitian Di PT. Aulia Travel Medan)*"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi dan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam Pengambilan Data/Riset, serta memberikan Surat Keterangan apabila yang bersangkutan telah selesai mengambil Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Supatrizal, SH. MH



PT. AULIA TRAVEL MEDAN

Jln. SM. Raja No. 219 telp. (061) 537698, 531532, Fax (061) 537697

Medan, 16 Juli 2013

Nomor : 0081/Aulia/MMY/DK/2013

Kepada :

Lampiran : -

Sdr. Dekan Fakultas Hukum

Hal : Penelitian

UMA

Jl. Kolam No. 1 Medan Estate

Di,

Medan

Dengan bormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor : 307/FM/PS/2013 tertanggal 13 juli 2013 Perihal Pengambilan Data/ Riset, maka dengan ini kami dapat membantu saudara memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi skripsi tersebut kepada mahasiswa sdr :

Nama : Restu Halawa

NPM : 09.840.0151

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Judul : "Perlindungan Hak-Hak Perdata Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Terbang Melalui Internet"

Benar mahasiswa tersebut telah melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Aulia Travel Medan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dipejbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A. n. Pimpinan

Tembusan :

Restu Halawa

Arsip



UNIVERSITAS MEDAN AREA

HASIL WAWANCARA DENGAN IBU MEGA MAGDALENA

PIMPINAN PT. AULIA TRAVEL MEDAN

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli tiket pesawat terbang pada PT. Aulia Travel Medan ?

Jawab :

Perjanjian jual beli tiket pesawat terbang yang dilakukan antara PT. Aulia Travel Medan dengan pembeli (konsumen) diadakan secara tertulis yang berbentuk standar kontrak dan di dalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian bentuk perjanjian yang dilakukan PT. Aulia Travel Medan dengan pembeli (konsumen) dilakukan dalam bentuk tertulis yang tentang isi perjanjian tersebut dibuat dan ditentukan pihak perusahaan. Para pembeli atau konsumen yang terikat dalam perjanjian biasanya setelah membaca dan mengetahui isi perjanjian tersebut, jika setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian tersebut maka akan membutuhkan tanda tangannya. Sedangkan pembeli atau konsumen yang tidak setuju dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut, maka pembeli atau konsumen tidak akan membutuhkan tanda tangannya.

2. Apabilakah perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak ?

Jawab :

Dengan menandatangani surat perjanjian tersebut maka PT. Aulia Travel Medan dengan pembeli (konsumen) telah terikat tentang isi perjanjian yang di dalamnya telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak telah mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

3. Bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut ?

Jawab :

Jika perjanjian telah tercapai sebagaimana prosedur peraturan yang berlaku, maka para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan, maka pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka dapat mengajukan tuntutan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan ganti kerugian.

4. Bagaimana kewajiban PT. Aulia Travel Medan dalam perjanjian jual beli tiket pesawat ?

Jawab :

Sebagai pihak pertama maka PT. Aulia Travel Medan mempunyai kewajibannya sebagai berikut :

- a. Pihak pertama dalam hal ini berkewajiban memberikan tiket pesawat kepada pihak kedua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Pihak pertama sanggup menyediakan sejumlah tiket pesawat yang dibutuhkan oleh pihak kedua.
- c. Pihak pertama harus mengganti tiket pesawat kepada pihak kedua jika yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- d. Semua biaya pembelian tiket pesawat adalah menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- e. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama atas harga tiket pesawat terbang sesuai dengan harga yang disepakati.

5. Bagaimana kewajiban pihak pembeli ?

Jawab :

Kewajiban dari pihak pembeli adalah sebagai berikut :

- a. Pihak kedua berkewajiban membayar harga tiket pesawat sesuai dengan harga yang disepakati.
- b. Pihak pembeli wajib menaati segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam perjanjian yang terdapat di dalam jual beli tiket pesawat terbang.

Hormat Pimpinan,
PT. Aulia Travel Medan



MEGA MAGDALENA